

SALINAN

BUPATI REMBANG
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air tanah bagi masyarakat di Kabupaten Rembang yang berkecukupan dan berkelanjutan, perlu upaya pengendalian pengambilan, pemanfaatan dan pengelolaan air tanah melalui pemberian izin pemakaian atau pengusahaan air tanah secara selektif;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya prosedur pemakaian dan pengusahaan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ESDM adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.

7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Pemanfaatan air tanah adalah setiap pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
11. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
12. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
13. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
16. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL yang kegiatannya berskala kecil baik modal, luas maupun potensi dampak.
17. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dalam upaya konservasi air tanah, baik keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
18. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
19. Jaminan Konservasi adalah kesanggupan yang dilaksanakan oleh badan usaha/perorangan untuk menjamin kesediaan air tanah baik kualitas maupun kuantitasnya bagi masyarakat sekitar.
20. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.

21. Badan Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

KETENTUAN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Pemakaian Air Tanah

Pasal 2

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai air tanah wajib memiliki izin pemakaian air tanah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang pengambilannya tidak dalam jumlah besar dan terdistribusi terpusat.

Pasal 4

- (1) Kriteria pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm)
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (2) Kriteria pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pengusahaan Air Tanah

Pasal 5

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengusahaan air tanah wajib memiliki izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.

BAB III

IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 7

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintahan atau badan sosial.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;
 - c. debit pemakaian ;dan
 - d. ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin pemakaian air tanah wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif penerbitan izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen:
 - a. maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. rencana kerja dan peralatan;
 - c. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah dan atau rencana penurapan mata air yang dilengkapi gambar rancangan bangunan yang disetujui oleh instansi yang berwenang;

- d. foto copy Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah/Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan sertifikat juru bor air tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 - e. foto copy dokumen tanah dengan memperlihatkan aslinya oleh Kades setempat;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen:
- a. lokasi titik pengeboran atau penggalian air tanah yang mencantumkan alamat berikut peta/situasi lokasi peta situasi skala 1:5.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan titik lokasi rencana pengeboran dan atau beberapa sumur produksi;
 - b. izin lingkungan beserta UKL/ UPL atau AMDAL dengan ketentuan:
 - 1. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - 2. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - 3. rencana pengambilan air tanah dari beberapa sumur produksi dalam air dan pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - c. pelaksana pengeboran;
 - d. kedalaman akuifer yang disadap;
 - e. rancang bangun konstruksi sumur, meliputi:
 - 1. kedalaman sumur bor;
 - 2. diameter dan panjang pipa jambang;
 - 3. diameter dan panjang pipa saringan;
 - 4. diameter dan panjang pipa naik;
 - 5. diameter dan panjang pipa pisometer;
 - 6. kedudukan pembalut kerikil;
 - 7. kedudukan penyekat semen;
 - 8. kedudukan pipa pisometer;
 - f. jumlah maksimum pemanfaatan air tanah;
 - g. kapasitas dan kedudukan pompa;
 - h. surat pernyataan pemohon yang berisi kesediaan:
 - 1. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada Bupati dan dilampiri:
 - a) gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur;
 - b) gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor dan atau bangunan penurapan;
 - c) berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor dan atau bangunan penurapan;
 - d) berita acara uji pemompaan;
 - e) laporan uji pemompaan;
 - f) hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - 2. memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
 - 3. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh lembaga yang berwenang;
 - 4. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pemboran dan penggalian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;

5. hasil pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL yang dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri, Gubernur, atau Kepala Dinas ESDM;
6. mematuhi rekomendasi teknis dari Menteri, Gubernur atau Kepala Dinas ESDM;
7. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar;
8. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah;
9. membuat sumur resapan dilokasi sekitar pengambilan air tanah, yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap;
10. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
11. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan.

Pasal 9

- (1) Izin pemakaian air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 Tahun.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan.
- (3) Syarat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada (2) adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat izin pemakaian/pengusahaan air tanah terakhir;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur bor atau sumur gali yang surat izin pemakaian/pengusahaan air tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan.

Bagian Kedua Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pengusahaan air tanah wajib memiliki izin Pengusahaan air tanah.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan pengeringan dan/atau air ikutan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 11

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Bahan baku produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain industri air minum dalam kemasan baik plastik, kaca atau kaleng, industri es balok, industri kimia untuk bahan pelarutan dan industri makanan.
- (3) Pemanfaatan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. air bersih;

- b. makanan;
 - c. minuman;
 - d. obat-obatan.
- (4) Media usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah segala bentuk kegiatan dan atau usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai pengusahaannya seperti usaha kolam renang, perikanan, kolam penurapan dan media usaha lainnya.
- (5) Bahan pembantu atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. air untuk pendingin mesin;
 - b. proses pencelupan pada industri tekstil;
 - c. sanitasi pada kegiatan industri pertambangan dan pariwisata.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif penerbitan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. maksud dan tujuan kegiatan.
 - b. rencana kerja dan peralatan.
 - c. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah yang dilengkapi gambar rancangan bangunan yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - d. salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah/Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan sertifikat juru bor air tanah serta daftar tenaga ahli bidang air tanah yang dimiliki;
 - e. foto copy dokumen tanah dengan memperlihatkan aslinya dan atau Kades setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lokasi titik pengeboran atau penggalian air tanah yang mencantumkan alamat berikut peta/situasi lokasi peta situasi skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan titik lokasi rencana pengeboran atau beberapa sumur produksi;
 - b. izin lingkungan beserta UKL/ UPL atau AMDAL dengan ketentuan;
 - 1. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - 2. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - 3. rencana pengambilan air tanah dari beberapa sumur produksi dalam air dan pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - c. pelaksana pengeboran;
 - d. kedalaman akuifer yang disadap;
 - e. rancang bangun konstruksi sumur, meliputi:
 - 1. kedalaman sumur bor;
 - 2. diameter dan panjang pipa jambang;
 - 3. diameter dan panjang pipa saringan;
 - 4. diameter dan panjang pipa naik;

5. diameter dan panjang pipa pisometer;
 6. kedudukan pembalut kerikil;
 7. kedudukan penyekat semen;
 8. kedudukan pipa pisometer.
- f. jumlah maksimum pemanfaatan air tanah;
 - g. kapasitas dan kedudukan pompa;
 - h. jika pemanfaatan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. kewajiban pemegang izin untuk:
 1. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemboran, penggalian air tanah dan atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati dan dilampiri :
 - a) gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur;
 - b) gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 - c) berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
 - d) berita acara uji pemompaan;
 - e) laporan uji pemompaan;
 - f) hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
 2. memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 3. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh lembaga yang berwenang;
 4. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pemboran dan penggalian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 5. hasil pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL yang dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri, Gubernur, atau Kepala Dinas ESDM;
 6. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur, Menteri atau Kepala Dinas ESDM;
 7. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar;
 8. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah;
 9. membuat sumur resapan di lokasi sekitar pengambilan air tanah, yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap;
 10. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 11. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan; dan
 12. mendaftarkan ulang Izin Pengusahaan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 13

- (1) Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 tahun.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan.
- (3) Syarat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada (2) adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat izin pengusahaan air tanah terakhir;

- b. fotokopi surat keterangan jumlah pemakaian air tanah selama 1 (satu) tahun terakhir sejak surat izin pengusahaan air tanah berlaku dan bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai dengan surat penetapan pajak air tanah;
- c. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur bor dan sumur gali yang surat izin pengusahaan air tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan.

BAB IV

PROSEDUR MEMPEROLEH IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Izin Pemakaian Air Tanah Dan Pengusahaan Air Tanah Baru

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah atau Pengusahaan Air Tanah, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPT.
- (2) Kepala KPPT meneliti dan memproses berkas perizinan serta berkoordinasi untuk mendapatkan rekomendasi dengan:
 - a. Menteri untuk cekungan air tanah lintas provinsi.
 - b. Gubernur untuk cekungan air tanah lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Kepala Dinas ESDM untuk air tanah dalam wilayah daerah yang tidak termasuk dalam cekungan air tanah sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b;
- (3) Kepala Dinas ESDM melakukan verifikasi lapangan atas permohonan Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang, Bupati menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah atau Pengusahaan Air Tanah.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah Dan Pengusahaan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT.
- (2) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

- b. kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. kawasan lindung air tanah;
- d. proyeksi kebutuhan air tanah;
- e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
- g. ketersediaan air permukaan.

BAB V

BERAKHIRNYA IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 16

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir pada saat:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. izin dikembalikan; atau
- c. izin dicabut.

BAB VI

SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengeboran air tanah dilakukan oleh badan usaha yang memiliki Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Surat Tanda Instalasi Bor sesuai sertifikasi kualifikasi dan klasifikasinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penggalian air tanah.

Pasal 18

- (1) Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Surat Tanda Instalasi Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan oleh Bupati dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Untuk memperoleh Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Surat Tanda Instalasi Bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala ESDM mengisi syarat administrasi SIPPAT yang telah disediakan.
- (3) Persyaratan administrasi SIPPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. surat pernyataan kepemilikan instalasi instalasi bor bermeterai;
 - b. data teknis instalasi bor (daftar isian terlampir);
 - c. salinan sertifikasi klasifikasi dan sertifikasi kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan pengeboran air tanah dan telah diregistrasi di LPJK.
- (4) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (3) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (5) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (6) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 20

- (1) Bupati melalau Kepala Dinas ESDM menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. pembimbingan; dan
 - e. pendampingan.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Bupati melalauai Kepala Dinas ESDM melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian atau pengusahaan air tanah di daerah.
- (2) Masyarakat secara terbuka dapat mengakses informasi tentang air tanah melalui sistem informasi sumber daya air yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Jenis sanksi administrasi meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan :
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - b. tingkat penataan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan air tanah terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan air tanah.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah yang dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

- a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan;
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala ESDM.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (2) Kepala ESDM, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penghentian seluruh kegiatan.
- (3) Dalam hal izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dihentikan sementara, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas pemanfaatan air tanah dan/atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinnya.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang diwajibkan setelah diberikan teguran dan atau pemberhentian sementara;
 - b. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan; dan/atau
 - d. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pencabutan izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015

**PROSEDUR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN DAN IZIN
PENGUSAHAAN AIR TANAH**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN DAN
IZIN AIR TANAH



Keterangan :

- a. Pengajuan permohonan penerbitan izin;
- b. Koordinasi verifikasi persyaratan teknis permohonan izin (disetujui/ditolak);
- c. Hasil verifikasi persyaratan teknis dan rekomendasi teknis (disetujui/ditolak);
- d. Permohonan rekomendasi teknis;
- e. Persetujuan Bupati (disetujui/ditolak);
- f. Penyerahan keputusan penerbitan/penolakan izin.

BUPATI REMBANG,

ttd.

H. MOCH SALIM